

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES
PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI
JAKARTA SELATAN**

**MUHAMMAD ABED ALTIDAR
193300516198**

**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

2023

**IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE
DISCONTINUATION OF PROSECUTION FOR THEFT
CRIMES IN THE JURISDICTION OF THE SOUTH JAKARTA
DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE**

MUHAMMAD ABED ALTIDAR

193300516198

**This thesis is submitted as one of the requirements to obtain a Bachelor of
Laws degree**



**BACHELOR PROGRAM
LAW STUDY PROGRAM
FACULTY OF LAW**

2023

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES
PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI
WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 16 Agustus 2023
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** dan predikat **Cumlaude**


Jakarta, 21 Agustus 2023

Menyetujui,

Dekan

Pembimbing


Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si.



Sugiyono, S.H.,M.H.


Tim Penguji:


Ketua,

Anggota,

Anggota,


Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, SH.,MH.,M.Si.,M.M


Adi Purnomo S.,S.H., M.H.


Sugiyono,S.H., M.H.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Abed Altidar
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 12 September 2000
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516198
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat : JL H Baping, Gg TK Bina Taruna, Ciracas, Jaktim
Alamat Email : abedmuhammad24@gmail.com
Nomor HP/Tlp : 082188000475

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN”** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam Skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan maupun dilapangan adalah orisinil. Bila kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jakarta, 08 Agustus 2023



Muhammad Abed Altidar

HALAMAN PERSEMBAHAN

Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda :

وَاعْلَمُ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Ketahuilah bahwasannya kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan”. (Hr. Tirmidzi).

Dalam segala hal membutuhkan kesabaran bahkan kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin dalam beberapa peperangan membutuhkan kesabaran. Begitupun dengan penulis yang diberikan kekuatan untuk bersabar oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Restorative Justice dalam Proses Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan”.

Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi juga didukung dari segi materiil maupun moriil oleh keluarga maupun sahabat penulis, dengan ini penulis mengucapkan terimakasih dengan setulus-tulusnya kepada:

1. Kepada Ibunda tercinta, yaitu mama Tartila, S.P. yang telah memberikan support serta doa kepada penulis.
2. Kepada (Alm) ayahanda Darlis Munir Tamim yang telah membina dan memberikan inspirasi kepada penulis .
3. Kepada abang Adel Sauma, S.Ds yang telah mendukung dan mendoakan penulis.
4. Kepada sahabat penulis, yaitu Muhammad Yasyier Mujahid yang menjadi teman sharing dan selalu memberikan insight kepada penulis.
5. Kepada sahabat penulis, yaitu Muhammad Alif Alrasyd, S.H. yang dengan rendah hati memberikan support dan juga arahan terhadap penulisan skripsi ini.
6. Kepada sahabat penulis, yaitu Andika Bernardine yang telah mendampingi penulis dan menjadi sahabat penulis hingga kini.

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional Program Studi Ilmu Hukum Skripsi, 08 Agustus 2023

- A. Nama Penulis : Muhammad Abed Altidar
- B. NPM : 193300516198
- C. Judul Skripsi : Implementasi Restorative Justice dalam Proses Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
- D. Jumlah Halaman : 173 Halaman (14 halaman pengantar, 159 halaman isi)
- E. Isi Abstrak : Penyelesaian perkara tindak pidana melalui cara-cara konvensional terhadap perkara tindak pidana ringan khususnya tindak pidana pidana pencurian menyebabkan menumpuknya perkara di kejaksaan dan juga menggagu konsentrasi Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara yang lebih serius. Maka pendekatan *restorative justice* perlu diterapkan terhadap penyelesaian perkara tindak pidana pencurian, pendekatan *restorative justice* merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dan sistem peradilan pidana modern yang berpijak pada pada prinsip *ultimum remedium* (pidana sebagai upaya terakhir) yang tidak lagi berorientasi pada hukum pidana sebagai pembalasan, tetapi berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Dalam penerapannya *restorative justice* mengadaptasi konsep *altenative dispute resolution* dimana penyelesaian perkaranya dilakukan diluar peradilan, untuk mekanismenya pendekatan *restorative justice* menitikberatkan pada mediasi dan dialog sehingga memberikan ruang kepada kepentingan korban dan pelaku untuk mencari benang merah dari permasalahan yang bersifat *win-win solution*. Penelitian ini memaparkan tentang implementasi pendekatan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pengimplemtasian pendekatan *restorative justice* memberikan implikasi positif terhadap pihak-pihak terkait maupun keempat sub sistem peradilan pidana. Akan tetapi penghentian penuntutan tindak pidana pencurian melalui jalur *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan masih sangat sedikit yaitu hanya berjumlah empat perkara, sehingga tujuan-tujuan dari *restorative justice* melalui jalur penghentian penuntutan seperti kemanfaatan dan keadilan masih belum dapat dicapai. pengimplemtasian pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga masih terdapat kendala-kendala, hal tersebut disebabkan dari beberapa aspek yaitu, aspek substansi hukum (*legal substance*), aspek struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Rumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah 1) Syarat-syarat apa saja yang harus

dipenuhi agar suatu perkara pidana dapat dihentikan penuntutan melalui jalur *Restorative Justice*? 2) Bagaimana Implementasi *restorative justice* dalam proses penghentian penuntutan tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? 3) Apa kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam mengimplementasikan *restorative justice* dalam proses penghentian penuntutan tindak pidana pencurian dan cara mengatasinya?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yang dimana datanya diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber dan mengolah data dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian, Restorative Justice, Kejaksaan

F. Daftar Pustaka : 42 Buku, 17 Jurnal, 1 Prosiding, 1 Artikel, 2 Penelitian, 11 Internet, 2 Kamus, 8 Peraturan Perundang-Undangan

G. Dosen Pembimbing : Sugiyono, S.H., M.H.



ABSTRACT

**Bachelor's Degree Program, Universitas Nasional
Department of Law
Thesis, 08 August 2023**

- A. Author's Name : Muhammad Abed Altidar
- B. Student ID : 193300516198
- C. Thesis Title : Implementation of Restorative Justice in the Process of Discontinuing Prosecution of Theft Crimes in the Jurisdiction of the South Jakarta State Prosecutor's Office
- D. Number of Pages : 173 pages (14 pages introduction, 159 pages content)
- E. Abstract Content : The conventional approaches to resolving minor criminal cases, especially theft, have resulted in a backlog of cases at the prosecutor's office and have hindered the focus of Public Prosecutors in handling more serious cases. Therefore, the application of restorative justice is necessary for the resolution of theft cases. Restorative justice is a new paradigm in criminal law enforcement in Indonesia and modern criminal justice systems that emphasize the principle of *ultimum remedium* (criminalization as a last resort), no longer centered on punitive measures but rather on corrective, restorative, and rehabilitative justice. In its implementation, restorative justice adopts concepts from alternative dispute resolution, resolving cases outside of the formal legal system. The mechanism focuses on mediation and dialogue, allowing both victims and offenders to seek a win-win solution to their issues. This research presents the implementation of restorative justice in resolving theft cases at the South Jakarta State Prosecutor's Office. The findings demonstrate that the implementation of restorative justice has positive implications for the involved parties and the four subsystems of the criminal justice system. However, the utilization of restorative justice to discontinue prosecution of theft cases at the South Jakarta State Prosecutor's Office remains limited, with only four cases handled through this approach. As a result, the objectives of restorative justice, such as benefits and justice, are yet to be fully achieved. The implementation of restorative justice at the South Jakarta State Prosecutor's Office also faces several obstacles stemming from legal substance, legal structure, and legal culture aspects. The research questions in this legal study are as follows: 1) What are the requirements for a criminal case to be discontinued through the Restorative Justice approach? 2) How is restorative justice implemented in the process of discontinuing theft prosecutions at the South Jakarta State Prosecutor's Office? 3) What are the challenges faced by the South Jakarta State Prosecutors in implementing restorative justice in the process of discontinuing theft prosecutions, and what are the solutions? This research employs an empirical research method, where data is gathered through interviews with key

informants and data analysis from the South Jakarta State Prosecutor's Office.

Keywords: Criminal Theft, Restorative Justice, Prosecutor's Office

F. Bibliography : 42 Books, 17 Journals, 1 Proceedings, 1 Article, 2 Research Papers, 11 Websites, 2 Dictionaries, 8 Legislation and Regulations

G. Thesis Advisor : Sugiyono, S.H., M.H.



KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan dan kasih sayangnya. Tidak lupa pula shalawat dan salam senantiasa tercurahkan bagu Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Syukur allhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Proses Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan”.

Penghargaan dan terimakasih dengan setulus-tulusnya penulis ucapkan kepada ayahanda (Alm) Darlis Munir Tamim dan Ibunda Tartila, S.P., yang telah bersabar dalam mendidik, membimbing, memberikan arahan, semangat, kasih sayang, serta doa yang selalu mengiri penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna dikarenakan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Akhir kata, bahwa apa yang direncanakan dapat terlaksanakan dengan usaha, kerja keras, dan bertawakal atas kehadiran Allah SWT. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yang Terpelajar Bapak Dr. El Amry Bermawy Putera, MA., selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Yang Amat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Se., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Yang Terpelajar Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.

4. Yang Terpelajar Bapak Masidin, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional.
5. Yang Terpelajar Bapak Cucuk Endratno, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Universitas Nasional;
6. Yang Terpelajar Bapak Sugiyono., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran. Juga telah membagikan banyak ilmu serta pengalaman yang berharga kepada penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi.
7. Yang Terpelajar Ibu Dr. Diah Ratu Sari., S.H., M.Si., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana.
8. Yang Terpelajar Para Majelis Tim Penguji yang terdiri dari Bapak Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, SH.,M.H.,M.Si.,M.M, Bapak Adi Purnomo S., S.H., M.H dan Bapak Sugiyono, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk menjadi tim penguji skripsi penulis.
9. Yang Amat Terpelajar dan Yang Terpelajar Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional, yang telah membekali penulis ilmu serta pengalaman yang berharga kepada penulis.
10. Para staff sekretariat Fakultas Hukum Univeristas Nasional, yang selalu sabar dalam memberika informasi, juga membantu penulis dalam hal administrasi selama di Fakultas Hukum.
11. Ayahanda (Alm) Darlis Munir Tamim Yang telah menjdai figur ayah yang baik bagi penulis, dan selalu memberikan inspirasi maupun motivasi kepada penulis untuk terus maju, dan Ibunda Tartila, S.P., Mama terbaik yang telah bersabar

dalam mendidik, membimbing, memberikan arahan, semangat, kasih sayang, serta doa yang tiada hentinya selalu mengiri penulis.

12. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang tiada hentinya memberikan dukungan kepada penulis baik dari aspek moriil maupun materiil.

13. Ibu Anggarani Rahadiana, S.H., M.H., selaku narasumber yang telah terlibat dalam penelitian serta membantu kelancaran skripsi ini.

14. Mas Dwi, selaku PNS Kejaksaan Republik Indonesia yang membantu penulis terkait pengadministrasian pada saat penulis melakukan wawancara dengan narasumber.

15. Kawan-kawan dan senior penulis di fakultas hukum Universitas Nasional yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah menemani, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama perkuliahan maupun selama penyusunan skripsi.

Dengan ini penulis berharap atas penulisan skripsi ini dapat memberikan faedah bagi berbagai pihak yang membacanya, dan menambah wawasan di bidang hukum pidana, khususnya terkait pengimplementasian pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan.

Jakarta, 08 Agustus 2023

Penulis

Muhammad Abed Altidar

DAFTAR ISI

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat penelitian	11
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	13
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Tinjauan Umum Implementasi	30
1. Definisi Implementasi	30
2. Model dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi.....	34
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana pencurian	40
1. Tindak Pidana	40
2. Tindak Pidana Pencurian	43

C. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	48
1. Definisi <i>Restorative Justice</i>	48
2. Prinsip dan Karakteristik <i>Restorative Justice</i>	51
3. Model-model penyelesaian <i>Restorative Justice</i>	58
D. Tinjauan Umum Penghentian Penuntutan	67
1. Pengertian Penghentian Penuntutan.....	67
2. Dasar dari Penghentian Penuntutan	69
3. Prosedur Penghentian Penuntutan	72
BAB III HASIL PENELITIAN	75
A. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia	75
B. Penghentian Penuntutan melalui Jalur <i>Restorative Justice</i>, Syarat-Syarat dan Prosedurnya	80
C. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan	88
D. Implementasi Penghentian Penuntutan melalui Jalur <i>Restorative Justice</i>	96
E. Kendala Serta Cara Mengatasi Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Melalui Jalur <i>Restorative Justice</i>	102
BAB IV IMPLEMENTASI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN	104
A. Syarat-Syarat yang Harus Dipenuhi Agar Suatu Perkara Pidana Dapat Dihentikan Penuntutan Melalui Jalur <i>Restorative Justice</i>	104
B. Implementasi <i>Restorative Justice</i> Dalam Proses Penghentian Penuntutan	

	Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan	108
	C. Kendala yang Dihadapi Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Dalam Mengimplementasikan <i>Restorative Justice</i> Dalam Proses Penghentian Penuntunan Tindak Pidana Pencurian dan Cara Mengatasinya	130
BAB V PENUTUP		142
A. KESIMPULAN		142
B. SARAN		144
DAFTAR PUSTAKA		145
LAMPIRAN-LAMPIRAN		153



DAFTAR TABEL

Bagan 2.1 Model Implementasi George C. Edward III.....	35
Bagan 3. 1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.....	89
Bagan 3. 2 Struktur Organisasi Seksi Pidana Umum.....	95
Tabel 3. 3 Jumlah Penerapan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Tahun 2022-2023).....	97
Bagan 3. 4 Alur penyelesaian perkara melalui <i>restorative justice</i>.....	101
Tabel 4. 1 Perbandingan Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana dengan Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i>.....	128

